ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI BENTUK KEMANDIRIAN EKONOMI PADA RANAH PENDIDIKAN GONTOR

Nurjanah Pujirahayu[1] Edo Kurniawan[2]
[1,2] Universitas Darussalam Gontor
jannahpujirahayu@gmail.com[1] edokurniawan517@gmail.com[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis sistem pengelolan wakaf sebagai bentuk kemandirian ekonomi pada ranah pendidikan Gontor. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data melalui studi pustaka dan data yang ada di dokumen Gontor. Hasil dari analisis ini menyatakan bahwa sistem pengelolaan wakaf sebagai bentuk kemandirian ekonomi pada ranah pendidikan gontor sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dari tahun 1958 aset tanah sebanyak 18,59 hektar hingga pada tahun 2009 berkembang menjadi 825,184 hektar. Adapun yang mengelola dan mengembangkan wakaf ini adalah Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Adapun 4 Pilar pesantren wakaf dalam membangun peradaban khususnya pendidikan ialah. 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, 3) pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Kata kunci : *Pendidikan, Sistem wakaf Gontor, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern*

Abstract

This study aims to describe and analyze the waqf management system as a form of economic independence in the realm of Gontor education. This research is a literature study through a descriptive qualitative approach with the process of collecting data through a literature study and the data contained in the Gontor document. The results of this analysis state that the waqf management system as a form of economic independence in the realm of gontor education has been running well, this is evidenced from the land assets of 18.59 hectares in 2009 until it grew to 825,184 hectares. The one who manages and develops this waqf is the Foundation for the Maintenance and Expansion of the Modern Pondok Waqf (YPPWPM). The 4 pillars of waqf boarding schools in building civilization, especially education, are: 1) There are sacrifices made by the founders and caregivers of pesantren by donating their assets to pesantren, 2) professional waqf pesantren institutions in the form of legal entities/foundations, 3) productive management of waqf assets, and 4) Distribution of waqf proceeds both internally pesantren and society.

Keywords: *Education, Gontor waqf system, Foundation for the Maintenance, and Expansion of Modern Pondok Waqf*

PENDAHULUAN

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) pada *nadzir* (pengelola wakaf), baik dalam lingkup individu maupun badan pengelola dengan syarat hasilnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (Soemitra 2019; Syamsuri et al, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian umat seperti halnya zakat, infaq, dan sedekah. Wakaf berkaitan erat dengan berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, pembangunan masjid, rumah sakit, dan lain sebagainya. Bahkan badan wakaf dapat dijadikan dana abadi yang hasilnya untuk mensejahterakan masyarakat (Medias 2010; Purwaningsih and Susilowati 2020; Syamsuri et al 2020). Dalam hal ini, wakaf tidak hanya berguna bagi kelangsungan pendidikan tetapi juga dapat berguna untuk masyarakat sekitar.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan hasil survey, sekitar 207 juta jiwa (87%) penduduk Indonesia beragama Islam (ww.bps.go.id; Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019) Ditambah dengan presentase 13% muslim dunia menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Berikutnya menyusul India (176 juta), Bangladesh (133 juta), Nigeria (77 juta), Mesir (31 juta), Iran (73 juta), Aljazair (34 juta), dan Maroko (31 juta) (www.pewforum.org.; Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019). Berdasarkan tinjauan yang ditemukan megindikasikan bahwa Indonesia berpotensi memiliki banyak *wakif* (pemberi wakaf) dalam pengumpulan dana wakaf terkhusus untuk sektor pendidikan. Menurut (Gustina & Hidayatul Ihsan, 2018) bahwa biaya pendidikan tinggi semakin meningkat dan juga terjadi peningkatan biaya operasional dan penyediaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Di sisi lain anggaran pendidikan yang tersedia dari pemerintah semakin terbatas disebabkan semakin meningkatnya jumlah institusi yang harus didanai oleh pemerintah sehingga wakaf dapat menjadi salah satu alternatif terbaik.

Saat ini di Indonesia banyak terdapat lembaga pendidikan yang berkembang pesat dengan adanya program pemberdayaan wakaf. Seperti yang dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor (1926), yang telah di wakafkan tahun 1958 berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020 dalam Syamsuri dan Yusuf Al-Manaanu, 2021) PMDG mengembangkan pengelolaan aset wakaf dan pemafaatannya tidak terbatas pada aspek ibadah. Namun, peningkatan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan umat (Achmad Siddiq, 2011; Syamsuri dan Yusuf Al Manaanu 2021). Universitas Darussalam Gontor merupakan salah satu universitas di Indonesia yang dimulai dari wakaf dan

mengadopsi model Al-Azhar University, Cairo (Abubakar 2005a dalam Gustina & Hidayatul Ihsan, 2018). Tidak terbatas pada Pondok Modern Darussalam Gontor saja melainkan Universitas Darussalam Gontor juga menerapkan sistem wakaf dalam ranah pendidikannya.

Menurut (Abdullah Syukri Zarkasyi 2005 dalam Acep, 2020) PMDG telah memulai penggalangan dana sejak tahun 1931 melaui divisi *khizanah*nya. Dari hasil tersebut, sebagian menjadi harta wakaf yang diserahkan dalam ikrar wakaf. Pada tahun 1958 Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki aset tanah sebanyak 18, 59 hektar, maka pada tahun 2009 aset tanah pesantren ini berkembang menjadi 825, 184 hektar dan kurang lebih 651 hektar diantaranya merupakan tanah wakaf. Aset tanah tersebut diperoleh melalui wakaf, hiba, tukar menukar, dan pembelian. Di samping itu, pesantren ini telah menginvestasikan aset wakafnya dalam unit 27 usaha produktif. Menurut (Masruchin, 2014 dalam Tantri, 2020) pada tahun 2009 unit usaha Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo telah menyumbang sebesar 35% dari pemasukan pondok pesantren. Melalui pengelolaan aset wakaf inilah, pondok pesantren dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren telah mengambil langkah untuk mewakafkan pondok menjadi milik umat pada tanggal 12 Oktober 1958. Adapun pengelolaan wakaf pondok berada di bawah tangung jawab Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Dalam perjalanannya, keberadaan tanah wakaf yang luas dan tersebar dibeberapa tempat menjadi salah satu tonggak perekonomian pondok, sehingga dapat menunjang stabilisasi dan pengembangan program pondok.

Pendayagunaan tanah wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor terwujud dalam dua bentuk, yakni: (1) pendayagunaan pokok, pesantren merupakan institusi penyelenggara pendidikkan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. (2) pendayagunaan penunjang atau pengembangan, berkaitan dengan pengelolaan aset pondok yang menjadi 'donatur' utama dalam mengembangkan kesejahteraan pondok (https://www.gontor.ac.id dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019). Adapun YPPWM memilih pengelolaan wakaf dalam setor pertanian. Eksistensi, kemajuan, dan langkah Pondok Modern Darusssalam Gontor dalam membangun beberapa sektor produktif saat ini merupakan suatu bukti nyata keberhasilan YPPWM dalam mengelola wakaf. Wakaf produktif dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan ribuan hektar wakaf yang tersebar di seluruh tanah air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi.

Dalam pengelolaan dengan potensi yang besar, maka pemberdayaan wakaf secara optimal dan berkelanjutan akan menjadi solusi alternatif bagi peningkatan kemampuan pada sektor pertanian. Apalagi jika wakaf tersebut dikelola oleh lembaga yang bertangung jawab, misalnya lembaga pertanian YPPWPM.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memang memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian yang lain terkait pengelolaan wakaf Gontor dalam berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, industri, dan berbagai usaha lainnya. Namun penelitian ini terfokus pada analisis sistem pengelolaan wakaf dan korelasinya terhadap ranah pendidikan di Pondok Gontor. Bahwasanya sistem pengelolaan wakaf tersebut merupakan suatu bentuk kemandirian Pondok Gontor di mana memilki tujuan untuk merealisasikan bahwa pesantren dapat berdiri sendiri tanpa banyak bergantung pada donatur, pemerintah, dan pihak lainnya. Hal tersebut diwujudkan degan mendirikan Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren) dan lembaga-lembaga baik kecil maupun besar yang didirikan pondok untuk menunjang perekonomian berdikari. Selain itu dapat menjadi bentuk pendidikan bagi santri, pengajar, dan tokoh-tokoh lain yang ikut serta dalam mengelola perekonomian pondok. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran aatau sebagai kaca pembanding atau acuan bagi pondok-pondok lainnya di Indonesia agar tercipta kemandirian dalam sistem pondoknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka yang berkaitan dengan sitem pengelolaan wakaf pada ranah pendidikan Gontor. Selain itu, penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi serta metode deskriptif kualitatif (Siti Jubaidah, t.t). Desain penelitian yang menjadi arahan bagi peneliti adalah penelitian deskriptif yang mengambarkan dan melukiskan keadaan suatu subjek atau objek peneliti. Metode kulaitatif sebagai prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Rurchan, 1992 dalam Muhammad Aldi Pratama Putra dan Nur Aini Shofiya Asy'ari, 2019). Metode lain yang digunakan adalah *literature research* dengan cara mengumpulkan teori-teori yang relevan dan linier dengan topik yang dibahas (Dian, et al 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wakaf dan Ruang Lingkupnya

a. Definisi wakaf

Wakaf atau *Wacf* berasal dari bahasa Arab yaitu "*Waqafa"* yang artinya berhenti, menahan, tetap berdiri atau diam di tempat. Kata *Wakafa-Yaqifu-Waqfan* artinya sama *seperti Habasa-Yahbisu-Tahbisan* (Iqna, 2010 dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019). Arti kata wakaf juga diungkapkan oleh ulama dengan definisi yang berbeda-beda. Jumhur ulama mendefinisikan wakaf sebagai suatu kegiatan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian dzahir barang tersebut, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah atau diperbolehkan oleh syariat (Kementrian Agama, 2006dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019). Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu

الوَ قَفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيْسُ وَ التَّسْبِيْلِ

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikan.

Menurut istilah, terdapat perbedaan dikalangan ulama dalam mendefinisikan wakaf, adapun pandangan dari beberapa ulama dalam mendefinisikan wakaf adalah sebagai berikut :

1) Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf artinya menahan suatu benda yang secara hukum milik *wakif* (orang yang berwakaf) dalam rangka digunakan manfaatnya untuk hal-hal yang bersifat kebaikan dan kebajikan. Dari pengertian tersebut, kepemilikan harta wakaf tidak terlepas dari *wakif*, bahkan *wakif* dibolehkan menarik kembali atau bahkan menjualnya wakafnya. Apabila *wakif* telah wafat, maka harta yang diwakafkan menjadi harta warisan. Dengan demikian yang menjadi perhatian dari wakaf adalah bagaimana menyumbangkan dan memberikan manfaatnya untuk kebajikan tanpa ada tindakan sesuatu atas benda wakaf (Muhayat, 2013 dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019)

2) Menurut Madzhab Imam Maliki

Dalam madzhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari orang yang berwakaf (*wakif*), tetapi wakaf tersebut mencegah si *wakif* untuk melakukan perbuatan yang bisa melepaskan kepemilikannya atas harta wakafnya kepada orang lain selain itu si *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat dari harta wakaf dan *wakif* tidak boleh menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Tindakan yang diambil *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk ditujukan kepada yang membutuhkan (penerima wakaf). Wakaf seperti

ini dapat dilakukan untuk masa tertentu sesuai keinginan si *wakif*. Misalnya ialah orang yang memiliki rumah sewa 20 pintu dan ia mewakafkan 10 pintu dari rumah sewa tersebut, pemilik rumah sewa tersebut tidak melepaskan 10 pintu sewaan begitu saja kepada penyewa rumah, melainkan pemilik sewaan tersebut menahan rumah sewaan tersebut secara kepemilikan, tetapi hasilnya dialokasikan untuk yang membutuhkan (penerima wakaf). Model perwakafan ini berlaku untuk suatu masa yang ditentukan, oleh karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf yang kekal (Siti Mashitoh, 2007 dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019)

3) Menurut Madzhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i

Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan (wakif) setelah sempurnanya akad wakaf. Dalam hal ini si *wakif* sudah terlepas dan tidak terikat dari harta yang diwakafkan sehingga tidak boleh melakukan sesuatu terhadap harta yang diwakafkan tersebut, seperti halnya si *wakif* wafat, maka harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dengan kata lain, madzhab ini melarang melakukan tindakan atas sesuatu benda yang berstatus sebagai milik Allah dan dengan menyedekahkan manfaatnya kepada orang lain untuk kemaslahatan (Asytuti, 2012 dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019).

4) Menurut Jumhur Ulama

Dalam jumhur ulama, baik ulama *syafi'iyah* dan ulama *hambaliyah*, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As Syaibani yang dijelaskan Prof. Drs. H. Asmun Abdurrahman dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa wakaf merupakan kegiatan menahan hak orang yang berwakaf (wakif) terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tetapnya benda itu, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada sang pencipta (Siti Mashitoh, 2007). Madzhab lain yang berpendapat kurang lebih sama dengan madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yang membedakan darinya adalah dari segi kepemilikan atas harta wakaf. Dalam madzhab ini harta wakaf menjadi milik *maquf'alaih* (yang diberi wakaf), tetapi mauquf'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan pada harta wakaf tersebut, baik itu mengibahkan, menggadaikan dan menjualnya (Dr. Mohamad Akram Laldin, Dr. Mek Wok Mahmud, dan Dr. Mohd. Fuad Sawari, 2006 dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019)

5) Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingananya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan menurut syariah.

b. Bentuk Wakaf

Salah satu yang menjelaskan tentang wakaf ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang wakaf Umar Bin Khattab ketika itu ia mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar mengeluarkan sedekah hasil dari tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli dan diwarisi serta dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, dan untuk memerdekakan hamba sahaya untuk orang yang berjihad di jalan Allah dan bekal untuk orang yang sedang dalam perjalanan serta menjadi hidangan untuk tamu. Orang yang mengurusinya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan diperbolehkan memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya saja.

Bentuk harta wakaf jika ditinjau dari segi jangka waktu atau keberlanjutannya, bentuk wakaf ini dibagi menjadi dua (2), yaitu: wakaf abadi atau kekal dan wakaf sementara yaitu terbatas dengan jangka waktu. Wakaf abadi atau kekal adalah harta yang diwakafkan untuk masa atau waktu yang tidak terbatas dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Pemanfaatan wakaf seperti ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dan tidak habis dalam sekali pakai. Sesungguhnya model wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi, wakaf yang manfaatnya berkelanjutan. Wakaf ini adalah yang biasa disebut sebagai *shadaqah jariyah* yang paling sempurna bentuknya. Pahala wakaf ini mengalir untuk pewakaf selama wakafnya terus berlangsung. Sedangkan wakaf sementara ialah wakaf yang sifatnya terbatas dengan waktu dan tidak abadi, dikarenakan dari bentuk barang yang diwakafkan atau keinginan *wakif* sendiri (Qahf, 2005 dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019)

c. Dasar Hukum Wakaf

Adapun hal yang mendasari disyariatkannya wakaf adalah

1. Dalil di dalam Al-Qur'an

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : "*Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*". (QS: al-Hajj : 77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۙوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.* (QS: Ali-Imran: 92)

2. Dalil di Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

> Dari Ibnu Umar, ia berkata : *"Umar mengatakan kepada nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokoknya) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah."* (HR.Bukhari dan Muslim).

3. Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa 80 sahabat dari kalangan ansar mewakafkan semua harta bendanya.
4. Ibnu Hazm mengatakan wakaf para sahabat di Madinah lebih dikenal daripada matahari dan tidak seorang pun yang tidak mengetahuinya.

b. Potensi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu dana harta Islam yang memiliki potensi besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Potensi dari wakaf ini efektif jika dikelola dan dilaksanakan dengan keseriusan, dan potensi wakaf akan menjadi angan-angan jika dikelola tidak serius. Negara Indonesia salah satu negara yang tergolong memiliki potensi wakaf terbesar, hal ini dikarenakan jumlah penduduknya yang mayoritas muslim. *President Islamic Develepment* (IDB) Ahmad Mohaemmed Ali menyampaikan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki potensi sebagai pusat Gerakan wakaf di Asia Tenggara. Ahmad juga menyampaikan agar BWI mendidirikan Bank Wakaf untuk negara-negara kawasan ASEAN yang kemudian dikelola untuk kemaslahatan bersama (Lita, 2017 dalam Syamsuri, et al 2019).

Berdasarkan data Kementrian Agama Republik Indonesia, Indonesia memiliki luas tanah wakaf sebesar 48.812,62 ha yang berada di 348.916 titik. Adapun tanah wakaf sebanyak 44,99% digunakan untuk masjid, 28,23% digunakan untuk mushola, 10,59% digunakan untuk sekolah, 8,40% digunakan untuk pembangunan sarana sosial lainnya, 4,59% digunakan untuk pangan kebutuhan pokok, dan 3,21% digunakan untuk pondok pesantren. (Hilaiyah dan Noer 2018 dalam Syamsuri et al, 2019).

2. Sejarah Sistem Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor

Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu model Pondok Pesantren yang ada di Indonesia. Didirikan oleh tiga bersaudara: KH. Ahmad Sahal, KH. Zainuddin Fanannie, dan KH. Imam Zarkasyi pada tanggal 20 September 1926 (Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020) . Niat Trimurti untuk mewakafkan lembaga Pondok Modern Darusssalam Gontor telah dicetuskan kepada publik pada Perayaan Seperempat Abad tahun 1951. Pada perayaan tersebut K.H Ahmad Sahal telah berikrar Pondok Modern Darusssalam Gontor merupakan hak milik umat Islam. Namun, karena belum adanya dokumen yang formal (*Juridis Formeel*), maka banyak pihak yang mengira pondok adalah persahaan (*bedrit*). Tujuh tahun kemudian pada Peringatan Empat Windu Pondok Modern Darussalam Gontor (11-17 Oktober 1958), Trimurti menetapkan satu dari enam hari untuk acara ikrar wakaf. Pada perayaan Seperempat Abad tangal 11 Oktober 1958, K.H Imam Zarkasyi mewakili kedua kakaknya, menyampaikan program-program pengembangan Pondok Modern Darusssalam Gontor. Program itu tertuang dalam apa yang dsebut dengan Panca Jangka yang terdiri dari: 1) Pendidikan dan pengajaran, 2) Pergedungan, 3) Kaderisasi, 4) Kesejahteraan Keluarga, dan 5) Perluasan Wakaf (*Chizanatullah*). Pada tanggal 28 Rabiul Awwal 1378/12 Oktober 1958 acara resmi penyerahan wakaf diselenggarakan dan dihadiri oleh para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, pimpinan organisasi masyaraat, duta besar negara asing, dan masyarakat luas termasuk Ikatan Kekuarga Pondok Modern Gontor (IKPM).

Piagam Penyerahan dibacakan oleh K.H. Zainuddin Fannanie diteruskan dengan penandatanganan oleh Trimurti sebagai pihak pertama. Lalu penandatanganan pihak kedua menandatangani piagam sebagai pihak penerima wakaf. Penerima wakaf berjumah 15 orang para pemuda dari berbagai penjuru Indonesia sekaligus sebagai alumni PMDG atau IKPM. 15 orang tersebut atau *nadzir* wakaf kemudian disebut Badan Wakaf. Mulai saat itu, masyarakat mengerti bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor bukanlah milik pribadi

kyai dan keluarganya, tetapi milik umat Islam dan Badan Wakaf sebagai *nadzir*nya (Buku Pekan Perkenalan *Khutbatu-l-'Arys* Universitas Darussalam Gontor, 2020).

Harta yang diserahkan pada saat itu terdiri dari tanah basah atau sawah (1.74 Ha), tanah kering (16.58 Ha), dan 12 gedung serta perlengkapannya. Harta wakaf tersebut sebagian berasal dari peninggalan orang tua "Trimurti", sedangkan sebagian lainnya diperoleh dari bantuan masyarakat yang bersimpati kepada pondo. Apalagi sejak tahun 1931 PM Gontor telah membentuk *khizanah,* sebuah badan khusus yang bertugas melakukan penggalangan dana yang hasilnya kemudian dibelikan sawah.

Selain untuk tujuan beribadah, ada beberpa alasan yang menggerakkan Trimurti secara sukarela mewakafkan harta bendanya. Para pendiri pondok tentu sangat prihatin dengan kenyataan bahwa pada masa lalu jarang ada pesantren yang bertahan lama sepeninggal pendidrinya. Ini karena pesantren itu pada umumnya milik kyai dan apabila sang kyai wafat maka akan digantikan oleh putranya dan kemudian ketururnannya. Di sisi lain, pesantren sangat tergantung pada karisma sang kyai. Akibatnya, apabila tidak ada keturunan kyai yang mumpuni dan karismatik, maka pesantren akan sulit bertahan sepeningaglan sang pendiri. Inilah realitas yang menimpa kebeanyakan pesantren besar di masa lalu. (Tim Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan K.H. Imam Zarkasyi, 1996 dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019)

Alasan lainnya adalah tidak ada kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah atau harta benda pesantren. Sering tidak ada batas pemisah yang jelas antara hak milik pesantren dan hak milik keluarga kiai, yang pada tataran selanjutnya menimbulkan konflik dan keributan. Konflik internal ini biasanya timbul karena tidak adanya sebuah sistem yang dapat mengelola dengan baik antara kepentingan keluarga dan pondok. Trimurti tampaknya melihat bahwa institusi wakaf dapat menjadi alat yang tepat guna mengatasi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Apabila institusi wakaf dalam sejarah Islam, sang besar pengaruh dan manfaatnya seperti Universitaas Al-Azhar Mesir ataupun universitas Islam di era keemasan Islam.

Visi dan Misi Badan Wakaf Gontor terdapat lima butir penting yang merupakan amanat dari Trimurti kepada badan wakaf *nadzir. Pertama*, pondok modern ini harus tetap menjadi kegiatan sosial keagamaan (*amal jariyah*), yang tunduk kepada aturan dalam agama Islam. *Kedua*, pondok modern harus tetap menjadi sumber ilmu-ilmu agama, ilmu umum, bahasa Arab, tetapi berjiwa pesantren. *Ketiga*, pondok modern ini adalah lembaga pengabdian masyarakat

dalam artian membentuk karakter umat guna kesejahteraan lahir dan batin. *Keempat*, pondok modern harus dipelihara dan dikembangkan agak kelak menjadi sebuah universitas Islam yang bermutu dan berarti. *Kelima*, untuk menjamin agar amanat tersebut memiliki keukatan hukum formal, maka badan wakaf harus segera mempunyai akta notaris (Sejarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor: t.p, t.th, dalam Setiawan, 2018).

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor tidak langsung mengurus, memelihara, dan memperluas harta wakaf, tapi mendelegasikan wewenang tersebut kepada pimpinan pondok sebagai mandatarisnya. Dalam struktur organisasi Balai Pendidikan Gontor, Badan Wakaf menempati kedudukan yang tertinggi sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang yang luas. Lembaga ini berfungsi memutuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan semua proses pendidikan yang ada di pondok, menetapkan visi dan misi, aturan-aturan, dan statua lembaga bawahnya, serta memilih dan menetapkan pimpinan pondok serta pimpinan lembaga di bawahnya (Bamualim &Abubakar (ed), 2005 dalam Eko Nur Cahyo dan Amad Muqorobin, 2019)

3. Sistem Pengelolaan Wakaf Pesantren Gontor

Berawal dari penyerahan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dari para pendirinya kepada Badan Wakaf, berarti para *wakif* telah melepaskan hak milik pribadinya secara turun temurun demi kepentingan Islam, umat Islam, dan pendidikan Islam. Dengan demikian Pondok Modern Darussalam Gontor secara resmi telah berpindah status dari milik pribadi menjadi milik institusi yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Wakaf. Sedangkan untuk memelihara dan mengembangkan kejayaan yang diwakafkan tersebut dilimpahkan sepenuhnya oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM).

Yayasan ini berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang menjadi tanggung jawab ketua yayasan. Struktur kepengurusan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bagian inventaris, bagian pertanian, dan pertahanan. Dalam rangka penggalian dana untuk berbagai kepentingan pondok, anggota pengurus yayasan mendirirkan koperasi yang disebut Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren). Aset yayasan meliputi seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki pondok berbagai bentuk (Anggaran dasar jajasan-jajasan pemeliharaan dan perluasan wakaf pondok modern No. 24, 1959 dalam Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin, 2019). Kopotren didirikan karena memiliki tujuan

khusus yaitu untuk merealisasikan bahwa pesantren mampu berdiri sendiri dari segi ekonomi dan menjadi pusat latihan bagi santri dan pengajarnya untuk belajar mengelola perniagaan. Selain itu, kopotren juga didirikan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat melaui optimalisasi jaringan para alumninya (R, Lukman Fauroni, 2015 dalam Syamsuri, 2020). Oleh karena itu, secara tidak langsung kopotren akan melatih minat dalam bidang keusahawanan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, kesungguhan, tangung jawab, berani berkorban, dan tanpa pamrih. Sehingga hasil keuntungan dari kegiatan keusahawanan ini dapat dirasakan bersama santri, oleh santri, dan untuk para santri. Sedangkan secara status ekonomui, kopotren memperbaiki citra pesantren yang selama ini pesantren selalu dilabeli dengan institusi distributor proposal dana bantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, YPPWPM Gontor menetapkan lima macam bagian utama: (1). Bagian Pemiharaan & Pertanian. Bagian ini bertugas memelihara tanah lahan-lahan pertanian dan mengelola hasilnya. (2). Bagian Perluasan & Pertahanan. Bagian ini bertugas menangani masalah yang berhubungan dengan perluasan tanah wakaf serta mengurusi status hukum dan administrasi pertahanannya. (3). Bagian Pergedungan & Peralatan. Bagian ini bertugas memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk di dalam pondok. (4). Bagian unit usaha (Kopotren). Bagian ini bertugas untuk selalu mencari terobosan baru dalam bidang usaha. Karena Yayasan dalam undang-undang yang baru tidak boleh melakukan kegiatan usaha ekonomi, maka kegiatan ini pada tahun 1996 dibuatkan wadah baru yaitu Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren). (5). Bagian Pembinaan Masyarakat. Bagian ini bertugas untuk berkhidmat kepada masyarakat, melalui pembinaan secara lagsung dengan berbagai kegiatan pembinaan di Islamic Center, seperti: mengadakan pendidikan usia anak dini/*play group*, TPA, MI, pengajian rutin, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang membantu YPPWM terdiri dari para Guru dan Mahasiswa Institut Studi Islam Darussalam (ISID), sekarang Universitas Darusssalam Gontor (UNIDA), yang mereka sadar bahwa yang diurus adalah benda-benda wakaf. Karena memahami bahwa yang mereka kelola adalah harta benda wakaf, maka mereka bekerja dengan segala kesungguhan dan keikhlasannya. Dengan komitmen seperti itu mereka merasa tertuntut untuk ikut berjuang dalam megembangkan wakaf pondok. Dan hasilnya alhamdulilah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan program. Untuk kejelasan singkatnya berikut ini Struktur Oganisasi Yayasan

Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor: (Jarman Arroisi dan Syamsuri, 2020)

STRUKTUR ORGANISASI YPPWPM

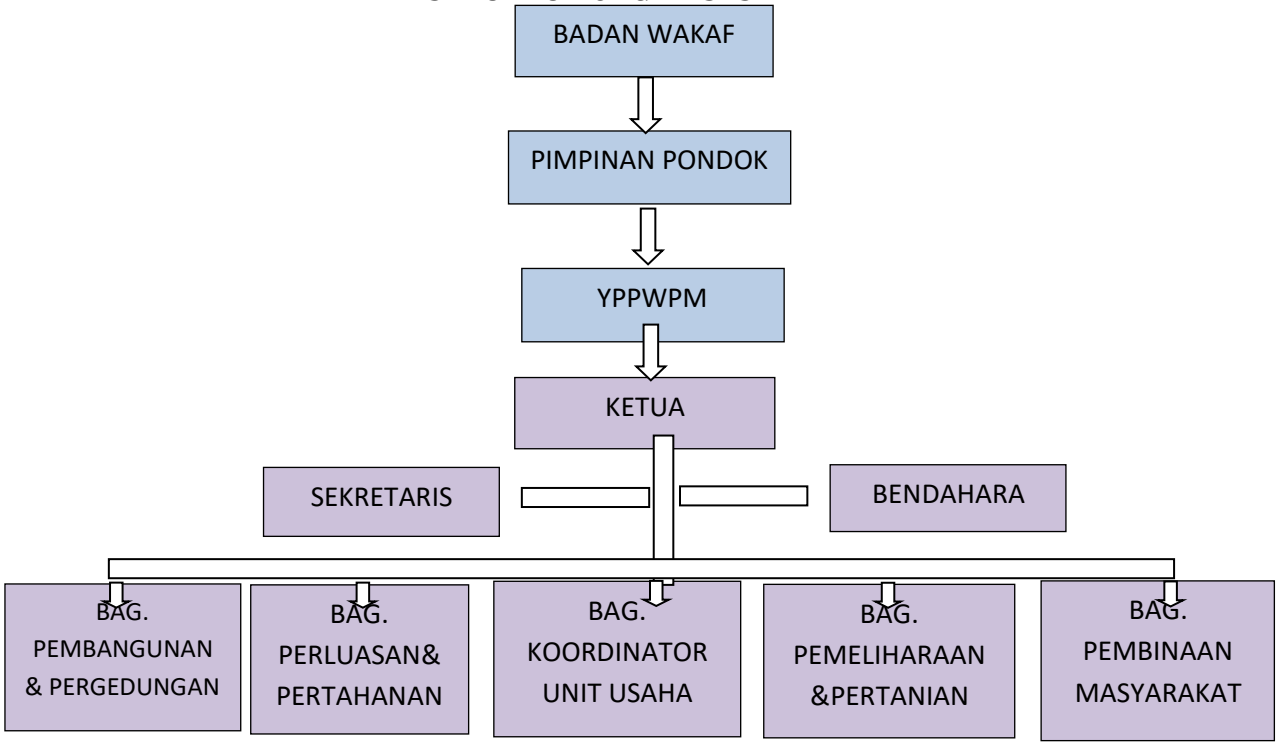

4. Pesantren Wakaf Sebagai Bentuk Kemandirian

Secara historis, dinamika pesantren telah diuji melalui keterlibatan mereka dalam peranan-peranan bagi perubahan. Berhubungan dengan kolonialisme dengan model pendidikan Barat, pesantren dengan spirit resistensinya telah berhasil menjaga fungsi-fungsi sosio-kulturnya. Pesantren tidak hanya sebuah institusi pendidikan tetapi juga institusi pelayanan agama, pelatihan prkatis, pengembangan sosial, dan juga suatu simbol peradaban Islam. Untuk mendukung fungsi-fungsi dinamis pesantren, tumbuh peranan dasar pesantren. Pesantren mancakup peranan-peranan berikut (1) formal, non-formal, dan pendidikan informal dalam lapangan sosial dan agama, (2) jasa sosial melalui aktivitas, konsultasi, kepemimpinan, dan pengembangan komunitas, (3) dakwah melalui lembaga, pengajian, dan penyebaran informasi, (4) dedikasi kepada pesantren sebagai sebuah institusi pelayanan dan pengembangan komunitas menekankan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan individual, (5) seluruh sistem nilai dan karakter pesantren memberi kemampuan untuk mandiri dan independen atau otonomi.

Kekuatan pesantren yang mendukung eksistensi dan perkembangannya dijaga oleh peran-peran mendasar tersebut. Peran-peran dasar seperti lima sifat dan karakter membuat pesantren mampu membangun dinamikanya. Semua itu diperlukan sebagai kekuatan untuk menyaingi nilai-nilai modern. Disamping itu, dinamika-dinmika pesantren dapat dilihat secara prinsipil sebagai institusi yang menerima multi-identitas, identitas sosial, identitas kultural, dan identitas spiritual. Dalam menjalankan dinamika ini, pesantren adalah sebuah institusi yang menggabungkan beberapa elemen-elemen kerangka kerja basis berpikir filososfis, motivasi agama, strategi dan pendekatan sosial, dan solidaritas agama komunal. Singkatnya, dinamika-dinamika pesantren melibatkan elemen-elemen internal dan eksternal. Internal bermakna bagaimana memberdayakan motivasi agama, doktrin, dan nilai ideal sebagai sumber warisan tradisi spiritual. Sementara eksternal adalah tantangan-tantangan di sekelilingnya yang memberi stimulan bagi pengembangan pesantren, yaitu modernitas. Yang menjadi tantangan terbesar bagi pesantren dalam konteks dinamis adalah mengembangkan *image* modern sambil menjaga identitas otentik secara konsisten sebagai warisan tradisi. Peranan fungsi sosio-kultural akan tergantung pada sintesis yang harmonis dari pemberdayaan internal dan eksternal.

Agar pesantren dapat mencapai visi dan misinya sebagai bagian dari masyarakat madani, maka pesantren membutuhnkan sumber-sumber daya/dana dalam menopang tujuan luhurnya. Pesantren wakaf, yaitu pesantren yang dibangun dengan kedermawanan atau filantropi Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian pesantren wakaf dapat dilakukan sebagaimana profil Pesantren Gontor dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, 3) pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Pilar pertama dan utama adalah adanya suri tauladan yang baik dari para pendahulu dan pimpinan pesantren dengan tulus ikhlas mewakafkan sebagian harta miliknya untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, yaitu pengembangan pesantren dan tidak sebaliknya diwariskan kepada anak turunnya. Bukti bahwa Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari mewakafkan sekitar 13 ha tanah untuk asrama pesantren dan sawah pada tahun 1947 sebelum beliau wakaf telah memberikan sinyal adanya kepentingan yang lebih luhur dibanding lainnya untuk pengembangan dan kemandirian pesantren pada masa depan. Begitu juga dengan

pesantren Gontor dengan upaya yang telah dilakukan tiga pendiri awal yaitu "Trimurti" untuk berikrar mewakafkan tanah pesantren Gontor kepada masyarakat.

Pilar kedua adalah kelembagaan pengelola wakaf pesantren harus dilakukan secara profesional dan terbuka. Ini dibuktikan pada kedua pesantren telah menunjukkan *nadzir* wakaf pesantren berupa yayasan atau berbadan hukum yang tampaknya berbeda dengan *nadzir* organisasi atau perorangan dalam megelola wakaf. Nadjib dan al-Makssary menyebutkan beberapa kelebihan nadzir yayasan dalam pengelolaan wakaf, di antaranya: *pertama*, lebih responsif dan implementatif ketika menerima model-model manajemen modern dalam wakaf baik dalam transparasi keuangan, pengambilan kebijakan wakaf, administrasi wakaf, rencana kerja, pergantian kepengurusan maupun dalam mengembangkan aset wakaf dan sumber daya *nadzir*. *Kedua*, memiliki kekuatan hukum yang pasti karena disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. *Ketiga*, sebagai solusi praktis atas adanya konflik kepesantrenan yang bisa saja muncul di kemudian hari. *Keempat,* ke depan *nadzir* yayasan dipandang sebagai model ideal dalam kelembagaan pengelolaan wakaf. Badan Wakaf PMDG Ponorogo dengan Yayasan Perluasan dan Pengembanagan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor telah membuktikan bahwa *nadzir* yayasan Pondok Modern mengelola wakaf lebih tepat dan akseptebel di lingkungan masyarakat pesantren (Nadjib & al-Makssary, Wakaf, 140-141 dalam Miftahul, 2012).

Pilar ketiga adalah dengan melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Dalam Badan Wakaf Gontor, kerjasama dengan perusahaan pernah dilakukan dan contoh yang terakhir adalah tahun 2008 melalui YPPWPM membuka lahan dan menanam kelapa sawit di Jambi. YPPWPM telah membeli tanah hak milik adat (yang telah lama dimiliki oleh seorang pengusaha) di lokasi yang berada di daerah Jambi dengan luas 300 ha milik Pondok Modern Gontor. Tanah tersebut dibeli oleh Badan Wakaf Gontor secara tunai. Sistem pengelolaan lahan tersebut, dilakukan dengan pola kerjasama *borongan*, dengan seorang pengusaha yang telah memiliki izin usaha dan mampu mengeola secara profesional. Pola tersebut disepakati dengan perjanjian awal, bahwa pihak pengelola ataupun pemborong bersedia untuk mengaganti biaya garap, jika ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan panen atau tidak berubah (Warta Dunia, Vol 61, 48 dalam Miftahul, 2012).

Strategi pengembangan produktivitas pengelolaan wakaf dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi prdutif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Untuk wakaf Gontor banyak sekali usaha telah

dilakukan seperti menggarap sawah dengan sistem bagi hasil, investasi melalui unit-unit usaha produktif, dan penggalangan dana dengan pola langsung. Usaha paling baru yang dilakukan wakaf Gontor adalah mengembangkan tanaman buah Naga. Buah Naga menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan oleh bagian pertanian YPPWPM di lahan kering yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Penanaman buah Naga pada tahap awal ini memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 750 m^2, dengan menggunakan sarana pendukung yang lazim digunakan untuk menanam dan mengembangkan buah Naga (Ibid, 48-49 dalam Miftahul, 2012). Khusus untuk unit produktif, wakaf Gontor sampai tahun 2009, telah mendayakan 30 ragam usaha, seperti (Warta Dunia, Vol. 62, 31-32 dalam Miftahul, 2012) berikut ragam usaha produktif dalam unit komponen Gontor.

Tabel 1
Ragam Unit Pengembangan Usaha Gontor

No	Nama Unit Usaha	Tahun Berdiri	Letak
1	Penggilingan Padi	1970	Desa Gontor
2	Percetakan Darussalam	1983	
3	Toko Kelontong KUK	1985	Desa Bajang
4	Toko Bahan Bangunan	1988	
5	Toko Buku	1989	Ponorgo
6	Warung Bakso	1990	
7	Fotocopy I KUK	1990	Desa Bajang
8	UKK	1990	Desa Gontor
9	Apotek La Tansa	1991	
10	Wartel Gambia Permai	1991	
11	Pabrik Es Balok	1996	
12	Perkulakan	1997	
13	Jasa Angkutan	1998	
14	Wartel Sudan	1999	
15	Kantin Al-Azhar	1999	
16	Computer Jasa	1999	
17	Wisma Darussalam	1999	
18	Fotocopy II Asia	2000	
19	Pasar Grosir	2002	Ponorgo
20	Daruss Distrubutor Center	2002	Mantingan
21	Pemotongan Ayam	2002	Desa Gontor
22	Pabrik Roti	2003	
23	Penggemukan Sapi	2002	

24	Air Minum Kemasan	2004	
25	Wartel Al Azhar	2004	Ponorgo
26	Toko Alat Olahraga	2005	Desa Gontor
27	Usaha Konveksi	2006	
28	LM3	2006	Desa Mlarak
29	Pabrik Mie Ayam	2007	Desa Gontor
30	Teh La Tansa	2009	

Pilar keempat yaitu dari hasil pengelolaan aset wakaf maka disalurkan untuk kepentingan masyarakat, baik secara internal untuk pemberdayaan pesantren dalam mengembangkan misi utama pesantren maupun secara eksternal untuk pemberdayaan masyarakat umum. Pada posisi penyaluran hasil wakaf baik untuk tujuan internal maupun eksternal, maka pada titik inilah independensi, kemandirian, dan kesinambungan pesantren dalam menjalankan misisnya bisa diukur pencapaiannya. Pondok Gontor setidaknya membuktikan mampu merespon modernisasi dalam berbagai aspek sehingga relatif dapat mengembangkan misi pesantren masing-masing melalu institusi wakaf (Miftahul, 2012)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti tulis melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif etnografi. Secara umum sistem pengelolaan wakaf sebagai bentuk kemandirian ekonomi pada ranah pendidikan Gontor sudah berjalan dengan baik berdasarkan sistem yang telah dibuat. Secara khusus dapat diambil kesimpulan yang lebih praktis mengenai pengelolalan wakaf ini diantaranya adalah :

Pertama, bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor telah diwakafkan tahun 1958 berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Pada tahun 1958 Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki aset tanah sebanyak 18, 59 hektar, maka pada tahun 2009 aset tanah pesantren ini berkembang menjadi 825, 184 hektar dan kurang lebih 651 hektar diantaranya merupakan tanah wakaf. Dalam perjalanannya, keberadaan tanah wakaf yang luas dan tersebar dibeberapa tempat menjadi salah satu tonggak perekonomian pondok, sehingga dapat menunjang stabilisasi dan pengembangan program pondok. Pendayagunaan penunjang atau pengembangan, berkaitan dengan pengelolaan aset pondok yang menjadi ‘donatur’ utama dalam mengembangkan kesejahteraan pondok. Eksistensi, kemajuan, dan langkah Pondok Modern Darusssalam Gontor dalam membangun beberapa sektor

produktif saat ini khususnya pendidikan merupakan suatu bukti nyata keberhasilan YPPWM dalam mengelola wakaf.

Kedua, sistem pengelolaan wakaf Gontor, berawal dari penyerahan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dari para pendirinya kepada Badan Wakaf, berarti para *wakif* telah melepaskan hak milik pribadinya secara turun temurun demi kepentingan Islam, umat Islam, dan pendidikan Islam. Aset yayasan meliputi seluruh aset dan kekayaan. Untuk memelihara dan mengembangkan kejayaan yang diwakafkan tersebut dilimpahkan sepenuhnya oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). YPPWPM Gontor menetapkan lima macam bagian utama: (1). Bagian Pemiharaan & Pertanian. Bagian ini bertugas memelihara tanah lahan-lahan pertanian dan mengelola hasilnya. (2). Bagian Perluasan & Pertahanan. Bagian ini bertugas menangani masalah yang berhiubungan dengan perluasan tanah wakaf serta mengurusi status hukum dan administrasi pertahanannya. (3). Bagian Pergedungan & Peralatan. Bagian ini bertugas memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk di dalam ponodk. (4). Bagian unit usaha (Kopotren). Bagian ini bertugas untuk selalu mencari terobosan baru dalam bidang usaha. Karena Yayasan dalam undang-undang yang baru tidak boleh melakukan kegiatan usaha ekonomi, maka kegiatan ini pada tahun 1996 dibuatkan wadah baru yaitu Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren). (5). Bagian Pembinaan Masyarakat. Bagian ini bertugas untuk berkhidmat kepada masyarakat, melalui pembinaan secara lagsung dengan berbagai kegiatan pembinaan di Islamic Center, seperti: mengadakan pendidikan usia anak dini/*play group*, TPA, MI, pengajian rutin, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Ketiga, empat pilar pesantren wakaf dalam membangun peradaban. 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, 3) pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Acep Zoni Seful Mubarok. (2020). Nadzir Prospect Global Waqf Based on Pesantren (Islamic Boarding Schools) in the Digital Era. *Jurnal Bimas Islam*. Vol 13 No. 1. pp 34-35

Dian Montanesa, Firman, dan Riska Ahmad. (2021). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Jepang. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan.* Vol 3 No. 1. pps

Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin. 2019. Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Moderrn (YPPWPM) Gontor Ponorogo. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah.*Vol 4 No. 2.

Gustina dan Hidayatul Ihsan. 2018. Manajemen Aset Waqf pada Perguruan Tinggi :Studi pada Unissula. *Polibisnis*. Vol. 10 No. 1.

Huda, Miftahul. 2012. Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebu Ireng Hingga Gontor. *Islamica*. Vol 7 No. 1.

Jarman Arroisi dan Syamsuri. 2020. Management Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor : Analisis Model Pemeliharaan, Pengembangan Wakaf dan Kesejahteraan Umat. *E-journal Unida Gontor*. Vol 14 No 2.

Muhammad Aldi Pratama Putra dan Nur Aini Shofiya As'ari. (2019). Manajemen Komunikasi Bagian Pengerak Bahasa Dalam Peningkatan Kemampuan Bahasa di Pondok Modern Darussalam Gontor. *Sahafa :Journal of Islamic Comunication.* Vol 2 No. 1.pp 75-76

Prof,Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed. M.Phil, Dr.M. Khalid Muslih, M.A., Dr. Khairul Umam, M.Ec, Yuangga Kurnia Yahya, M.A. 2020. *Pekan Perkenalan Khutbatu-l-'Arys Universitas Darussalam Gontor*. Cetakan Pertama. Unida Gontor Press. Ponorogo

Satriyaningtyas, Tantri. 2020. *Implementasi Good Waqf Governance* dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan. *Jurnal Ilmiah Jurusan Imu Ekonomi Universitas Brawijaya*. Malang

Setiawan bin Lahuri dan Rima Alaidi. 2018. Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa di Pondok Modern Darussalam Gontor. Vol 1 No. 2.

Siti Jubaidah. Pembelajaran dan Pemerolehan Bahasa Arab di Pondok Modern Gontor di Darul Ma'rifat Gurah Kediri Jatim. *Jurnal Parameter*. Vol 27 No.2. pp 182.

Syamsuri. 2020. Strategi Pengembangan Ekonomi Berdikari di Pesantren Gontor Berbasis Pengelolaan Kopotren. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.* Vol. 6 No. 1.

Syamsuri dan Yusuf Al-Manaanu. 2021. Peran Wakaf Uang dalam Memberdayakan Pendidikan. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 15 No. 1.

Syamsuri, Perdi Fauji Rohman, dan Aris Stianto. 2020. Potensi Wakaf di Indoensia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 12 No. 1.